

**SUATU TINJAUAN ANTISIPASI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
HAK LINTAS DAMAI KAPAL PENGANGKUT PLUTONIUM
AKATSUKI MARU DI PERAIRAN NUSANTARA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH


THOMAS ADI HENDROYONO

NRP 2860078

NIRM 86.7.004.12061.44842

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1993**

Surabaya, Maret 1993
Mahasiswa yang bersangkutan



Thomas Adi Hendroyono


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Hindar Samiharto, S.H.



Jonathan Soedarjono, S.H.

ABSTRAKSI SKRIPSI

Dalam skripsi ini saya memilih judul **SUATU TINJAUAN ANTISIPASI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HAK LINTAS DAMAI KAPAL PENGANGKUT PLUTONIUM AKATSUKI MARU DI PERAIRAN NUSANTARA**. Kapal **AKATSUKI MARU** adalah kapal milik Jepang yang membawa plutonium yang membahayakan lingkungan laut. Pelayaran **AKATSUKI MARU** menimbulkan penolakan lintas internasional terutama Indonesia, karena takut terhadap bahaya-bahaya yang dapat berakibat tidak hanya pencemaran tetapi juga memusnahkan. Pemerintah pada saat ini sedang mengantisipasi kemungkinan lewatnya **AKATSUKI MARU** di perairan Nusantara.

Latar belakang saya memilih judul diatas yaitu untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Yuridis dalam hal ketertiban dan keutuhan wilayah perairan Nusantara dalam menunjang kewibawaan Hukum Negara kepulauan Indonesia yang setiap saat dapat melarang lintas damai kapal **AKATSUKI MARU** tersebut dalam alur pelayaran di dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu. Karena dalam hal ini kapal **AKATSUKI MARU** juga memiliki Hak Lintas Damai di perairan kepulauan Indonesia.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui lebih jelas ketentuan-ketentuan Hukum Nasional yang mengatur tentang Hak Lintas Damai bagi kapal-kapal asing pembawa bahan-bahan nuklir yang melalui perairan Nusanta-

ra, dan mengetahui secara jelas implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 di perairan nusantara terutama Hak Lintas Damai bagi kapal-kapal pengangkut bahan-bahan nuklir melalui alur laut kepulauan Indonesia, serta perlindungan lingkungan laut terhadap pencemaran di Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu:

1. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.
2. Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tentang perairan Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah No. 8/1962 tentang lalu lintas damai kendaraan laut asing di perairan Indonesia.

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, Konvensi Hukum Laut 1982, Undang-Undang No.4/Prp/1960 dan Peraturan Pemerintah No.8/1962, dan bahan sekunder berupa literatur-literatur dan berita mass media yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dikumpulkan melalui membaca, mempelajari dan mengelompok-

kan data sehingga akan diperoleh data yang ada relevansinya dengan masalah dalam skripsi.

Analisa data menggunakan metode deduktif yang artinya menarik kesimpulan khusus dari kesimpulan umum, yaitu bertitik tolak dari hak lintas damai yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982 secara umum kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi pada lintas damai kapal AKATSUKI MARU yang akan lewat di perairan Nusantara. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu metode yang menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jadwal yang diperlukan untuk penulisan skripsi adalah 3 (tiga) bulan, yaitu bulan November 1992 sampai dengan Januari 1993.

Pokok hasil penelitian dari skripsi ini adalah sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Undang-Undang No.17 tahun 1985 maka Indonesia langsung menganggap terikat dalam kewajiban melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan perjanjian dan Konvensi yang telah disahkan. Dalam azas Perundang-undangan yang dianut di Indonesia Undang-undang yang lahir kemudian membatalkan Undang-undang yang lahir lebih dahulu, azas ini dikenal sebagai *Lex Posteriore derogat priori* yang berarti Undang-undang yang telah ada berlaku lebih dahulu dimana diatur suatu obyek hukum yang sama,

akan tetapi makna dan tujuannya berlainan dengan Undang-undang yang lama tersebut. Dengan demikian berdasarkan azas tersebut diatas yang kini berlaku adalah Undang-Undang No.17 tahun 1985. Indonesia menolak kehadiran AKATSUKI MARU untuk berlayar melewati perairan teritorial berdasarkan alasan preventif perlindungan laut sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 1985.

Konsep Hugo Grotius tentang Mare Liberum yang menyatakan bahwa setiap kapal berhak untuk melintasi laut bebas nampaknya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelayaran yang menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup. Regim Hukum Laut Internasional yang sedang berkembang nampaknya membatasi hak-hak kapal untuk berlayar di laut teritorial suatu negara maupun di laut bebas sepanjang kapal-kapal tersebut menimbulkan ancaman yang serius terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan manusia.

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah kapal pengangkut plutonium AKATSUKI MARU milik Jepang yang telah meninggalkan Jepang 24 Agustus 1992 dan berlayar kembali ke Jepang membawa plutonium seberat 1,7 ton yang dapat dibuat 212.500 buah bom atom yang sudah diproses kembali di Perancis, dan diperkirakan akan melewati perairan Nusantara.

Kesimpulan dari skripsi saya ini adalah:

1. Penolakan Indonesia terhadap kehadiran kapal AKATSUKI MARU untuk melewati perairan teritorial berdasarkan pada alasan preventif, yaitu perlindungan laut.
2. Masih belum jelasnya pelaksanaan Hak Lintas bagi kapal-kapal pengangkut nuklir di perairan Nusantara.
3. Terdapat kesenjangan antara pengaturan Nasional dan Hukum Internasional tentang Hak Lintas kapal asing yang melalui perairan Nusantara yang dapat memberikan akibat hukum yang berbeda dan bertentangan satu sama lain.
4. Hubungan Indonesia-Jepang selama ini adalah baik dan menjangkau berbagai aspek yang sangat luas. Karena itu kasus kapal AKATSUKI MARU tidak dapat hanya dilihat dari hal AKATSUKI MARU itu sebagai suatu yang berdiri sendiri.